

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG
NOMOR: 013/HM.02.04/K.SN-05/05/2026
NOMOR: 044/PKS/LPBKUI/III.3.AU/F/2026

TENTANG
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU
DAN/ATAU PEMILIHAN

Pada hari ini, Selasa tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Enrekang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hamdan Hidayat, S.Pd., Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang, yang berkedudukan di Jalan Buttu Juppandang Nomor 83, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Ismail, S.Pd., M.Pd., adalah Pelaksana Tugas Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 17, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK”.

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat berkaitan dengan pengawasan partisipatif guna mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagai perwujudan pelaksanaan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif, dan efisien serta menjamin konsistensi dan kepastian hukum, maka diperlukan kolaborasi yang terstruktur dan terencana (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang dan Universitas Muhammadiyah Enrekang tentang Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif Pemilu;
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendorong terlaksananya Pengawasan Partisipatif Pemilu serta menjadi wadah untuk pelaksanaan *Tri Dharma Perguruan Tinggi*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengawasan partisipatif pemilihan umum;
- 2) Penelitian ilmiah dengan tema kepemiluan, pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan/atau kelembagaan pengawas Pemilu;
- 3) Kuliah umum, diskusi terbuka, dan/atau seminar dengan tema kepemiluan, pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan, dan/atau kelembagaan pengawas Pemilu yang dapat dilaksanakan secara tatap muka dan/atau dalam jaringan;
- 4) Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat masing-masing PIHAK.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Mendukung dan/atau memfasilitasi kegiatan pelaksanaan *Tri Dharma Perguruan Tinggi* yang diadakakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Mendelegasikan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjadi narasumber/pengajar dalam kegiatan seminar kepemiluan, kuliah umum, atau webinar yang diadakan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - c. Membuat laporan kegiatan yang telah dilakukan berkaitan dengan perjanjian kerja sama ini.
- (2) PIHAK KESATU berhak:
 - c. Mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;

- d. Mendapatkan sumber daya manusia dari PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini; dan
 - e. Mendapatkan pembinaan dalam pengembangan dalam hal pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. Mendukung dan/atau memfasilitasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia khususnya dalam hal pendidikan politik dan pengawasan partisipatif pemilu yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Mendelegasikan sumber daya manusia yang dimiliki untuk menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu, seminar kepemiluan, atau webinar yang diadakan oleh PIHAK PERTAMA; dan
 - c. Melibatkan Bawaslu Kabupaten Enrekang dalam kegiatan *Teaching Practice*.
- (4) PIHAK KEDUA berhak:
- a. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini;
 - b. Menerima laporan kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dalam hal pelaksanaan perjanjian kerja sama ini; dan
 - c. Melakukan evaluasi terhadap pengembangan kegiatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

Untuk melaksanakan butir-butir Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing PIHAK.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan;
- (2) Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat bersumber dari PIHAK lainnya yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang bermaksud melakukan perpanjangan, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan, kejadian, atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*);
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis dengan alat bukti yang cukup paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Hamdan Hidayat, S.Pd.

Dr. Ismail, S.Pd., M.Pd.